

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
Nomor : 004/KP.00.01/SET.BT-05/XI/2019

Dalam rangka pembentukan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwas Kecamatan.

1. Persyaratan calon anggota Panwas Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
 - e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 - g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - h. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilihan;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - j. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - k. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - l. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - o. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - p. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
 - q. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - r. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kota Cilegon dengan melampirkan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar latar belakang merah;
 - c. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
 - f. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
 - g. Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

h. Surat pernyataan:

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak apabila terpilih;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 5) Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 6) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 7) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
 - 9) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - 10) Bebas dari peyalahgunaan narkoba; dan
 - 11) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
 4. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwas Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kota Cilegon atau Bawaslu Provinsi Banten, Media Sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon.
 5. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kota Cilegon JL. Pangeran Jayakarta No. 52 Link. Martapura RT. 02 RW. 03 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Kode Pos 42414 Tlp/Hp : **02547815801/ 081382244544/ 085920171505/ 0818198279/ 082162117211/ 087888724296**, Email : **bawaslukotacilegon@gmail.com**.
 6. Dokumen persyaratan dibuat masing – masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy.
 7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 27 November 2019 s.d. 03 Desember 2019, Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
 8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Cilegon, 13 November 2019

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
BAWASLU KOTA CILEGON**

 Ketua
Dedi Muttaqin

 Sekretaris
Muhlis

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON